

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN
MODAL DI *FINTECH INVESTREE PEER TO PEER LENDING*
DI INDONESIA”**

SKRIPSI

Oleh:

NISAUL MUAWANAH

NIM. C02215054



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisaul Muawanah

NIM : C02215054

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di
Fintech Investree Peer to Peer Lending di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2019

Sd/ Nisaul Muawanah,



Nisaul Muawanah


NIM. C02215054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nisaul Muawanah, NIM : C02215054 dengan judul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL DI *FINTECH*
INVESTREE PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,



Drs. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nisaul Muawanah NIM C02215054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Suis, M.Fil. I

NIP. 196201011997031002

Penguji II,



Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag

NIP: 196310151991031003

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Arif, L.C., MA

NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI

NIP. 201603306

Surabaya, 15 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Sayriah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nisaul Muawanah
NIM : C02215054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : nisaulrends123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN MODAL DI *FINTECH INVESTREE PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Penulis

(Nisaul Muawanah)

terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

3. Dalam hal akad *wakālah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal akad *wakālah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad *wakālah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakālah.
6. Dalam hal akad *wakālah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).

penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainnya. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administrative.

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening *Investree* adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia. Perusahaan atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau agen-agenya tidak memiliki tanggungjawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs perusahaan. Hingga akhir bulan Juli 2017, *Investree* berhasil membukukan catata penyaluran pinjaman Rp. 192 miliar dengan 17,2% rata-rata tingkat pengembalian dan 0 default. *Investree* pun dinobatkan sebagai “Indonesia Most Creative Company 2017” Kategori Teknologi oleh Majalah SWA, “*Best Cash Management Solution Indonesia*” Kategori *New Economy Solutions* dalam gelaran *The Asset Triple A – Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 2017* oleh Majalah *The Asset*, “*The Winner of Indonesia Digital Innovation Award 2017*” kategori *Lending Fintech* oleh warta ekonomi, serta masuk

Manager, bertanggung jawab atas klien institusional seperti lembaga keuangan bank, perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta nasional, hingga berhasil menjabat sebagai Senior Vice President. Mengandalkan pengalaman dan jaringan yang dimilikinya, lulusan S1 Akuntansi Universitas Trisakti ini bergabung dengan Investree untuk memperluas cakupan bisnis sekaligus memaksimalkan fungsi P2P lending bagi masyarakat.

- c. Vari, Wanita yang juga Dosen Komunikasi waktu ini berkenalan lebih intensif dengan dunia keuangan setelah bekerja di Citibank. Indonesia sebagai *Head of Marketing Communications* untuk bisnis ritel, dan di MNC Bank sebagai *Group Head Marketing Communications*. Kini bergabung dengan *Investree* dengan visi ingin memasyarakatkan *fintech* dan P2P lending agar lebih dikenal dan dapat dimanfaatkan secara luas.
- d. Anupama, sebelum menghabiskan 4 tahun di *Trade&Working Capital Deutsche Bank* dan 1 tahun di *Capital Float sebagai B2B E-commerce Business Development*. Gairahnya yang besar terhadap inovasi pinjam meminjam mendorong lulusan MBA ini untuk mengeksplor dunia *fintech* lebih jauh lagi dengan mengepalai Divisi Produk dan Inovasi di *Investree* untuk menciptakan inklusi finansial yang nyata di Indonesia.

contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan.

4. Dokumen ini diperlukan oleh Penyelenggara layanan karena salah satu tujuan dari layanan ini adalah untuk mendukung pendanaan bagi usaha kecil (UMKM) sehingga mayoritas penyelenggara layanan meminta dokumen terkait dengan usaha penerima pinjaman. Namun, untuk penerima pinjaman yang bersifat perorangan yang tidak memiliki usaha dokumen yang diberikan hanya terkait dengan sumber pengembalian biasanya berbentuk Slip gaji dan foto kopi rekening tabungan.
5. Pihak Penyelenggara melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian pembayaran oleh peminjam.
6. Setelah mengeluarkan skoring dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberikan informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak di berikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam.
7. Akad pembiayaan atau pinjam meminjam dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema Al Qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atau talangan atas invoice (tagihan) yang diberikan, dilanjutkan dengan akad Wakālah bil ujah, Pemberi pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu

Pembiayaan (*borrower*) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pemberi Pembiayaan (*lender*) maupun Penerima Pembiayaan (*borrower*) bisa perorangan dan badan hukum/perusahaan.

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah juga yang membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu kontrak, baik kontrak perjanjian, maupun kontrak lainnya. Pasal 1 butir 1 Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akad syariah. Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. PT. *Investree* hanya mengeluarkan dua produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya akan memaparkan ketentuan terkait mekanisme dan akad pelaksanaannya sesuai dengan produk yang ada di *Investree*. Produk tersebut yaitu *invoice financing*(pembiayaan tagihan) dan *online seller financing* syariah (pembiayaan modal kerja).

Pembiayaan tagihan atau *invoice financing* syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dirancang dengan

tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);

- 4) Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana nomor 3, dilakukan akad wakalah bi alujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai wakil;
- 5) Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
- 6) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- 7) Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- 8) Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara;
- 9) Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- 10) Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

- b. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*)

- 1) Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerja sama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;
- 2) Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- 3) Atas dasar pengajuan pembiayaan pada nomor 2, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- 4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana nomor 3, dilakukan akad *wakālah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
- 5) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;
- 6) Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

Pada penjelasan di atas mengenai mekanisme dan akad pada *Investree* dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara substansi sudah sesuai. Akan tetapi, hanya istilah di *platform* ada yang belum sesuai serta dalam penjelasan mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal pelaksanaan pembiayaan. Hanya disebutkan saja bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan + margin/keuntungan. Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan tagihan atau *invoice financing* syariah menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* antara *Investree* (penyelenggara) dengan investor (pemberi pembiayaan), sedangkan akad *qardh* muncul pada saat *supplier* (penerima pembiayaan) menunjukkan *invoice* (bukti tagihan) pada *Investree* (penyelenggara). Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan modal kerja atau *online seller financing* syariah menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* antara *Investree* (penyelenggara) dengan pemberi pembiayaan, sedangkan antara *Investree* (penyelenggara) dengan seller (penerima pembiayaan) timbul akad *murabahah* yang termasuk dalam akad jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

B. Prosedur *Fintech Investree Peer to Peer Lending* dalam hukum islam

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan. Skema Akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman. Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad *Wakālah bil ujah* dan akad *Musyarākah*.

Akad *wakālah bil ujah* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi salah satunya dilakukan oleh PT. *Investree* Radika Jaya. *Investree* menerapkan *wakālah bil ujah* dalam proses penyaluran pembiayaan *Invoicefinacing*. *Invoice* yang ajukan oleh *borrower* (peminjam) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Lender (pemberi pinjaman) melalui *Investree* mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada *borrower* atastagihan tersebut. Peminjam memperoleh keuntungan dengan menerima

